

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal berikut ini:

1. Secara filosofis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng terkait permohonan izin poligami menunjukkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan prinsip *maqāshid syarī'ah*. Sebab pada hakikatnya *maslahah* sendiri adalah tujuan dari syariat.

Hal ini sesuai dengan ungkapan yang berbunyi:

إِنَّ الشَّارِعَ فَصَدَ لِتَشْرِيعِ إِقَامَةِ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”.

Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah secara siri selama delapan tahun, sehingga keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama. Hanya saja, keputusan Majelis yang mengasumsikan pembiaran oleh Termohon sebagai bentuk persetujuan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, karena tidak mempertimbangkan kondisi psikologis dan posisi hukum istri pertama dalam konteks perlindungan haknya. Pendekatan ini berisiko menormalisasi poligami tanpa persetujuan eksplisit, yang dapat berdampak pada ketimpangan gender dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

2. Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng didasarkan pada pemenuhan syarat alternatif poligami, yaitu bukti tertulis dan keterangan saksi. Adapun dalam hal pemenuhan syarat kumulatif berupa izin dari istri pertama, Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 hingga 5, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga pasal 59. Alih-alih menggunakan aturan hukum secara spesifik yang telah diatur, hakim memilih pendekatan analogi yang melemahkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak istri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan praktik poligami tanpa izin, yang berpotensi merugikan perempuan dan bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai standar hukum nasional.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan pada penelitian ini:

1. Bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan unsur “izin istri pertama”. Penafsiran analogis terhadap pembiaran sebagai bentuk izin berisiko mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan. Serta perlunya mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya agar putusan tersebut tidak menjadi preseden yang diikuti oleh hakim lainnya.
2. Bagi Termohon masih memiliki upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama ketika menolak hasil putusan Majelis Hakim.